

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, tentang judul Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bukittinggi yang disebabkan karena pewarisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. Penetapan NPOPTKP atas obyek warisan tanah dan / atau bangunan Penetapan NPOPTKP ditentukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU BPHTB yang menyatakan bahwa NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk Kota Bukittinggi NPOPTKP yang ditetapkan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Peraturan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf b mengatur warisan bukan merupakan objek pajak. Ahli waris yang memperoleh tambahan penghasilan dari warisan dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan dengan penerbitan SKB PPh, SKB PPh diberikan apabila tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pewarisan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris, kecuali pewaris memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan PP No.71 tahun 2008 dan SE20/PJ/2015.

B. SARAN

1. Seharusnya dan semestinya pihak yang berwenang dalam pengurusan proses waris dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus merujuk pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan, dalam aturan ini sudah jelas bahwasanya warisan tidak dikenakan pajak.
2. Pihak Dirjen Pajak tidak memasukan PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam proses pewarisan kedalam salah satu jenis pajak yang boleh dimintai atau dikenakan SKB, karena dengan begitu secara tidak langsung Dirjen Pajak mematuhi dan sejalan dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan. Sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam masalah ini Kota Bukittinggi tidak dapat menolak proses pewarisan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.

3. Bidang Pendapatan selaku implementor dari Kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan BPHTB Turun Waris sangat mendukung pelaksanaan Kebijakan ini, namun hendaknya setiap permohonan yang masuk harus diproses sesuai dengan SOP, dan tidak butuh waktu terlalu lama.

